

**ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF ASIA REGIONAL ASSOCIATION
OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
(ARAPAC)**

Latar Belakang

ARAPAC dibentuk pada tahun 2010 di Dhaka, Bangladesh. Maksud dan tujuan pembentukan ARAPAC sebagaimana tertuang didalam Konstitusi ARAPAC 2010 antara lain adalah sebagai wadah berbagi informasi dan praktek terbaik bagi parlemen di Asia terkait isu akuntabilitas keuangan negara; meningkatkan kualitas dan kinerja parlemen di kawasan Asia; bekerja sama dengan individu maupun organisasi lainnya yang memiliki kompetensi terkait isu akuntabilitas keuangan; dan memperkuat kerjasama dan hubungan dengan badan pemeriksa keuangan lainnya di kawasan Asia.

Keanggotaan

Pembentukan ARAPAC didukung oleh oleh perwakilan dari Public Accounts Committee (PAC) atau Komisi Parlemen yang mengurus fungsi pengawasan keuangan dari 11 (sebelas) Parlemen di kawasan Asia, yaitu Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indonesia, Maladewa, Mongolia, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, Vietnam dan Nepal. Di Indonesia adalah badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Keanggotaan dalam Asosiasi ini terbuka bagi para anggota legislatif yang menjadi anggota PAC Asia atau lembaga setara PAC yang menjalankan fungsi pengawasan pembelanjaan negara dan anggaran pasca pembelanjaan. Setiap Parlemen Anggota berhak untuk memiliki dua perwakilan. Organisasi lain dapat menjadi anggota/*Associate* jika *Executive Committee* menyetujui keanggotaannya dan menentukan status atau kategori yang diberikan atas keanggotaan organisasi tersebut. *Associate Membership* juga terbuka bagi perorangan atau badan lain untuk

membantu Asosiasi memanfaatkan pengalaman regional/global setelah keanggotannya disetujui oleh *Executive Committee*. Anggota rekanan tidak dapat menjadi anggota Asosiasi tetapi diperbolehkan untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam AGM, tetapi tidak memiliki hak pilih.

Kontribusi anggota : Sidang Umum Tahunan menentukan besaran biaya keanggotaan atas rekomendasi *Executive Committee*. Iuran keanggotaan dapat dilakukan setiap tanggal 30 Juni setiap tahunnya untuk tahun berikutnya. Pada saat ini belum diberlakukan.

Tujuan

- Memfasilitasi jalannya pertukaran informasi, pendapat, pengalaman yang berhubungan dengan PAC serta membahas hal-hal yang menjadi kepentingan bersama bagi anggota.
- Meningkatkan kualitas serta kinerja PAC di Asia dan memastikan agar para wajib pajak mendapatkan manfaat dari pajak yang mereka bayarkan.
- Bekerja sama dengan Auditor Jenderal (di Indonesia BPK) dalam meningkatkan efektifitas kerja baik Auditor maupun PAC. Bekerja dengan pihak perorangan dan organisasi-organisasi yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang menjadi kepentingan PAC.
- Menyosialisasikan Anggota terpilih, insan media, dan masyarakat luas tentang tujuan dan kegiatan-kegiatan dari PAC.
- Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi dan mempermudah pencapaian maksud-maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan di sini.

Struktur Organisasi

Sidang Umum

Sidang Umum terdiri dari Anggota yang telah terdaftar dan seluruh Anggota *Executive Committee* yang memiliki hak untuk:

- menerima, mempertimbangkan dan menyetujui seluruh laporan dari *Executive Committee* dan komite lain yang disahkan oleh Asosiasi;
- menyetujui anggaran dan laporan keuangan Asosiasi serta mengamandemen Konstitusi Asosiasi dan peraturan tambahannya.
- menunjuk, memilih dan memberhentikan anggota yang dianggap tidak kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam Asosiasi; dan
- mengambil keputusan dan menegakkan kepatuhan yang sama kepada setiap organ atau anggota asosiasi

Executive Committee

Asosiasi memilih beberapa anggota *Executive Committee* untuk masa kerja dua tahun dan kesemuanya harus berasal dari negara yang berbeda-beda. *Executive Committee* tidak boleh sampai melebihi 9 (Sembilan) orang dengan menjabat posisi-posisi sebagai berikut:

1. Ketua
2. Ketua Deputy 1
3. Ketua Deputy 2
4. Sekretaris Umum (yang juga berperan sebagai Bendahara), dan
5. antara satu dan lima anggota lainnya sebagaimana disetujui oleh Sidang Umum.

Yang menjadi Ketua adalah Ketua PAC yang membawahi yurisdiksi dimana sidang tahunan berlangsung serta memegang jabatan pada tahun berikutnya. Yang menjadi Ketua Deputy 1 adalah Ketua PAC yang membawahi yurisdiksi dimana sidang tahunan berikutnya diadakan. Yang menjadi Anggota-anggota *Executive Committee* adalah Ketua PAC, atau badan serupa dan dipilih pada Sidang Umum Tahunan.

Executive Committee memiliki wewenang untuk:

- a. menyelenggarakan sidang-sidang dan keseluruhan rapat dalam Sidang Umum Asosiasi;

- b. menyusun laporan berkala mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan atas nama Asosiasi;
- c. melaksanakan tugas-tugas sebagaimana ditentukan oleh Asosiasi;
- d. menentukan kriteria pendaftaran untuk penerimaan anggota baru dan aturan-aturan yang berlaku bagi pemilihan anggota-anggota *Executive Committee*;
- e. mempersiapkan kerangka kebijakan untuk diadopsi dalam Sidang Umum; dan
- f. mengimplementasikan atau memastikan implementasi resolusi-resolusi yang dihasilkan dari Sidang-sidang Umum Tahunan.

Sekretariat

Sekretaris Umum dipilih untuk menjalankan masa tugas selama dua tahun (secara paruh waktu) dan bertanggung jawab kepada Sekretariat serta menjadi *accounting officer* Asosiasi. Sekretaris Umum juga menjalankan perannya dalam *Executive Committee*. Tugasnya adalah:

- a. mengimplementasikan keputusan-keputusan yang diperlukan dalam mendukung kerja ARAPAC sesuai dengan rencana operasi dan rencana kerja tahunan sebagaimana disetujui oleh *Executive Committee*;
- b. menyerahkan rencana kerja dan laporan anggaran tahunan kepada Sidang Umum guna mendapatkan persetujuannya;
- c. mengimplementasikan anggaran yang disetujui serta menyimpan laporan keuangan dan seluruh penerimaan dan pengeluaran, aset dan utang ARAPAC;
- d. menyimpan data Negara-negara Anggota dan menginfokan kepada tiap Negara Anggota kontribusi terhadap anggaran yang dipercayakan kepada mereka dan memastikan terkumpulnya dana tersebut;
- e. menyusun laporan tahunan tentang kegiatan-kegiatan ARAPAC kepada Sidang Umum melalui *Executive Committee*; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diamanatkan oleh Sidang Umum Tahunan atau *Executive Committee*.